



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta, Malili, 92981

Email : luwutimurdamkar@gmail.com

Website: www.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 007 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terbitnya penataan arsip dinamis yang ada di OPD terkait, dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengelola arsip;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam surat penunjukan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas pengelola arsip.
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5286);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 252);

6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Arsip dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas ini;

KEDUA : Petugas Pengelola Arsip sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Penilaian arsip, memisahkan antara arsip dengan non arsip serta duplikat arsip yang berlebihan;
- b) Pemberkasan / pengelompokkan arsip, dilakukan penggunaan prinsip aturan asli dan prinsip asal usul arsip untuk dapat menentukan penggolongan berdasarkan kode klasifikasi dan pengelompokkan berdasarkan series kesamaan jenis;
- c) Melakukan pendeskripsian;
- d) Pembuatan skema pengelompokkan arsip;
- e) Manuver kartu deskripsi;
- f) Memberikan nomor definitif pada kartu deskripsi;
- g) Manuver berkas, proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta disusun sesuai skema;
- h) Memasukkan arsip kedalam folder dan diberi kode masalah arsip dan nomor urut arsip;
- i) Pembungkusan arsip, berkas yang telah dimasukkan kedalam folder dibungkus menggunakan kertas kissing;
- j) Memasukkan folder kedalam dos arsip dan pelabelan dos arsip dan diberi nomor sesuai nomor urut dan dimulai dari nomor 1 (satu)
- k) Membuat daftar arsip sebagai sarana penemuan kembali arsip.

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KEEMPAT : Keputusan Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR



dr. BENNY, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680608 200112 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 007 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP PADA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

PETUGAS PENGELOLA ARSIP

NO	NAMA / PANGKAT /NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	BURHANUDDIN, SH Pembina 19701001 199703 1 006	Sekretaris	
2.	IRAWATI, SH Penata 19790905 200604 2 010	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
3.	NIRWANA Penata Muda 19771015 200801 2 012	Pengadministrasi Perkantoran	
4.	AFIFAH NASRUN, S.M.	Staf	
5.	CORINE EWNIKE TUAR	Staf	
6.	IRAWATI	Staf	

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR



dr. BENNY, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680608 200112 1 003